

Tim Pengelolaan Website Dan Media Sosial

KPT NO.26/HK.03.1/3509/KPU-Kab/X/ 2021, 4 HLM

TIM PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk meningkatkan peranan dan fungsi publikasi website serta media sosial serta untuk mewujudkan layanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember perlu dibentuk Tim Pengelolaan Website dan Media Sosial di lingkungan KPU Kabupaten Jember.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/HM.02- Kpt/ 06 / KPU /III/ 2021, Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02- SD/06/KPU/III/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 14/HM.03.5-Kpt/3509/Kpu-Kab/VI/2021
- Dalam Keputusan Komisi Kabupaten Jember Ini Diatur Tentang : TIM Pengelolaan Website Dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 OKTOBER 2021

Lampiran : 2 Hal